

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik, pengelolaan segala potensi yang ada di desa baik sumber daya alam (SDA) yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. UU desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada di desa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang di dasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, peyelewengan dan korupsi

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa

dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa (Kementerian Keuangan RI, 2017). Kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Aturan ini bertujuan agar anggaran desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah di kucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya merencanakan akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 72 triliun pada 2021. Tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021, pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif.

Kemudian terakhir ialah prioritas dana desa tahun 2021, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19. (Firman, 2021)

Dana yang dikucurkan untuk desa tidak sedikit bahkan semakin bertambah setiap tahunnya. Tata kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dalam mewujudkan sebuah akuntabilitas. Memanfaatkan perkembangan teknologi adalah salah satu langkah yang cerdas dan tepat dalam mengelolanya. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri bekerja sama membuat sebuah aplikasi yang disebut sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat mengemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data.

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2021

No	Desa	Perolehan ADD
1	KEDUNGPARI	387.090.000
2	KARANGLO	415.981.000
3	LATSARI	372.311.000
4	MOJOWARNO	375.982.000
5	PENGGARON	351.056.000
6	MOJODUWUR	365.189.000
7	MOJOWANGI	382.327.000

8	GONDEK	391.000.000
9	GEDANGAN	377.248.000
10	MOJOJEJER	373.867.000
11	JAPANAN	401.647.000
12	MENGANTO	376.876.000
13	GROBOGAN	389.421.000
14	REJOSLAMET	388.196.000
15	SELOREJO	383.888.000
16	SIDOKERTO	393.417.000
17	SUKOMULYO	382.354.000
18	CATAKGAYAM	375.211.000
19	WRINGINPITU	387.203.000

PP Bupati NOMOR 91 TAHUN 2020

Tabel rincian alokasi dana desa diatas menunjukkan bahwa, Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu penerima alokasi dana desa di Kabupaten Jombang dengan jumlah desa sebanyak 19 desa yang pengelolaannya harus dimaksimalkan. Penyaluran dana desa yang sangat besar menuntut aparatur pemerintah desa untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan desa dengan menerapkan Siskeudes. Melalui penerapan aplikasi Siskeudes diharapkan dapat menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan mampu menciptakan prestasi dalam penerapan Siskeudes di setiap desa

Realita yang terjadi ternyata tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa/anggaran desa. Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi penggunaan dana

desa yang ditangani sejak 2018 hingga 2020 ditemukan 676 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut kepala desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pemerintah perlu melakukan perubahan terkait pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/online

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan *launching* aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3 dan pembagian database aplikasi Siskeudes 2021 yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara virtual. Kegiatan ini dimaksudkan menjadi poin pembelajaran bersama bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan desa khususnya berbasis aplikasi. Tujuannya agar aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3 tersampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa di seluruh Indonesia sehingga memiliki pemahaman yang sama tentang keuangan dan aset desa, serta meningkatkan keterampilan dalam penerapan aplikasi Siskeudes dan mampu mendorong implementasinya.

Penggunaan teknologi dan informasi pada bidang pemerintahan (*egovernment*) cukup membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Menurut Emilsyah (dalam Gunawan, 2016) *e-government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media

informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapan egovernment pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang dapat memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu ebudgeting

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengatakan, kerja sama BPKP dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri sudah berjalan sejak 2015 dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa dan membantu seluruh aparat desa dalam rangka menatausahakan akuntabilitas keuangan desa. Dengan Siskeudes bisa difasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang sudah diminta dari aparat desa. Dengan aplikasi ini, diusahakan sesuai regulasi yang berlaku kita selalu diskusi dengan teman-teman di Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Begitu ada perubahan regulasi, langsung kita *update* termasuk yang sekarang akan di *publish*. Selain itu, ditanamkan pula Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam aplikasi Siskeudes. Termasuk juga di Siskeudes ditanamkan Sistem Pengendalian Intern bagaimana aparat desa sudah ditanamkan di siskeudes ini sistem pengendalian intern keuangan desa yang baik, termasuk *output*-nya.

Terkait implementasi Siskeudes, saat ini penyusunan secara nasional APBDes 93,57 %, tata usaha keuangan desa 80,69 % dan kabar baik perkembangan terakhir, Siskeudes *online* sudah diimplementasikan di 78 pemerintah daerah (pemda). Harapannya Siskeudes online di dorong terus untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memudahkan kompilasi dan pemantauan penggunaan dana desa secara *real time*, dan juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan Siskeudes adalah komitmen pemerintah daerah dan desa menerapkan Siskeudes secara berkelanjutan.

Perlu diketahui, dalam aplikasi Siskeudes R.2.0.3 terdapat fasilitasi yang diperlukan terkait pengelolaan keuangan desa di masa pandemi Covid-19, antara lain fleksibilitas perubahan APBDesa lebih dari satu kali dalam

Siskeudes, penyiapan menu laporan pelaksanaan Belanja Tak Terduga (BTT), penyiapan laporan penyerapan BTL-DD. (<http://www.bpkp.go.id/>, 2020)

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.

Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sistem keuangan desa (Siskeudes), dari persamaan itu maka peneliti lebih mengacu pada penelitian dari (Jehan dkk : 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan berpengaruh positif terhadap kinerja setiap karyawan. Oleh karena itu, sistem keuangan desa memegang peranan penting bagi pemerintahan desa yang berdampak langsung oleh pegawai desa. Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pembiayaan desa yaitu untuk membantu pekerjaan pegawai desa.

Desa Gedangan yang terletak di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah desa yang telah menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) sejak tahun 2017.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Desa Gedangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang sudah menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Gedangan baru menerapkan aplikasi SISKEUDES pada awal 2017 sedangkan aplikasi SISKEUDES mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dilihat dari kondisi SDM desa dan sarana teknologi informasi yang belum memadai, membuat aplikasi SISKEUDES di

desa ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari website desa yang pasif dimana hampir seluruh menu di dalamnya tidak berisi informasi apapun, termasuk informasi terkait keuangan desa. Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Gedangan merupakan wilayah sub-urban atau pinggiran kota dimana seharusnya pemerintah desa sudah mengerti penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku

Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus di Desa GedanganKecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **Bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Gedangan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Gedangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada desa khususnya terhadap organisasi pemerintah desa yang berkaitan dengan penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes). Serta memberikan penjelasan kepada organisasi pemerintah desa pentingnya sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk desa kedepannya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai wadah yang tepat dalam mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah. Dan dapat menambah pengetahuan mengenai manfaat penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk menjadikan pengelolaan keuangan desa lebih baik.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi atas kebijakan yang telah ditetapkan di desa apakah mengalami peningkatan atau penurunan dengan kebijakan yang sudah ada, dan menjadi referensi untuk membuat kebijakan selanjutnya yang mengarah pada pengelolaan sistem keuangan desa (Siskeudes) guna untuk perkembangan desa selanjutnya.

1.4.4 Bagi Akademis

Dapat memberikan pandangan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah terkait sistem keuangan desa (Siskeudes). Dan sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk *literature* atau sumber informasi bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan meneliti dengan topik yang sama yaitu sistem keuangan desa (Siskeudes).